

PIAGAM KOMITE AUDIT

I. PENDAHULUAN

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan ruang lingkup tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Trimitra Trans Persada Tbk ("PERUSAHAAN"), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit.

Piagam ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

A. Pengertian

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

B. Visi

Menjaga integritas PERUSAHAAN demi keberlangsungan PERUSAHAAN.

C. Misi

Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan terhadap pengelolaan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas audit internal dan independen, penerapan manajemen risiko dan tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, untuk mendorong agar PERUSAHAAN dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

II. ORGANISASI

A. Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

B. Struktur organisasi dan keanggotaan

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang berasal dari luar PERUSAHAAN.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diinformasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan kompetensi:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- c. Memahami bisnis PERUSAHAAN khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PERUSAHAAN, proses audit dan manajemen risiko.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi PERUSAHAAN.
- e. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) Komite Audit.
- f. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan PERUSAHAAN sehingga pengetahuan yang memadai tentang kegiatan PERUSAHAAN dapat diperoleh.
- g. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.

2. Persyaratan Independensi:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PERUSAHAAN, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama PERUSAHAAN.
- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PERUSAHAAN.
- c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PERUSAHAAN dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali untuk Komisaris Independen.
- d. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PERUSAHAAN. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada PERUSAHAAN dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

E. Masa Kerja

1. Bagi Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris Independen melalui RUPS.

2. Bagi anggota Komite Audit yang bukan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di Piagam Komite Audit.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Audit

Ketua Komite Audit bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari Komite Audit dengan cara:

1. Menetapkan program kerja tahunan Komite Audit.
2. Melakukan Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit.
3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Audit dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektivitas kegiatan Komite Audit, bersama dengan anggota Komite Audit lainnya.

B. Tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit

1. Mengadakan pertemuan secara rutin.
2. Menelaah material sebelum pertemuan.
3. Menghadiri pertemuan.
4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktivitas Komite Audit.
5. Membuat minuta rapat dalam pertemuan yang diadakan.
6. Melakukan kunjungan lapangan dalam aktivitas audit.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN.
8. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Independen yang akan dipilih oleh PERUSAHAAN untuk mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN, unit bisnis maupun anak perusahaan.

C. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

D. Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh PERUSAHAAN akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan antara lain meliputi, tapi tidak terbatas pada, metode di bawah ini:

1. Kajian atas hasil pemeriksaan audit independen dan/atau audit internal.
2. Kajian atas proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

E. Sistem pengendalian internal

1. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain, implementasi, efektivitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian internal, yang dilakukan oleh manajemen PERUSAHAAN, untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah.
2. Pemahaman kebijakan dan prosedur pengendalian internal diperoleh dari presentasi manajemen PERUSAHAAN mengenai desain, implementasi, efektivitas operasi dan pelaksanaan kebijakan dan proses pengendalian internal.
3. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara triwulan dari auditor internal sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
4. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Audit Internal.
5. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk:
 - a. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas temuan audit internal dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - b. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Satuan Kerja Audit Internal untuk memperluas penelaahannya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan material dan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
6. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari Auditor Independen untuk melakukan indikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

F. Satuan Kerja Audit Internal

1. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal.

2. Mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ("PKPT") yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal.
3. Mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari PKPT yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal.
4. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal untuk memastikan efektivitas kegiatan audit internal.
5. Menelaah temuan-temuan audit internal.
6. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk mendiskusikan temuan-temuan audit dan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu dalam pelaksanaan audit internal.
7. Meminta Satuan Kerja Audit Internal untuk melaksanakan audit khusus/audit investigasi jika ditemukan adanya indikasi atau diterimanya informasi mengenai praktik yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Secara berkala melaporkan hasil pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Internal kepada Dewan Komisaris dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan audit internal atau Satuan Kerja Audit Internal kepada yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
9. Setiap awal tahun Komite Audit mengkaji dan memberikan masukan atas PKPT yang disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal.
10. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilakukan melalui persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan saran Komite Audit.

G. Auditor Independen

1. Dalam rangka audit umum (*general audit*) atas laporan keuangan PERUSAHAAN Komite Audit berperan untuk melaksanakan:
 - a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen
 - i. Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian calon Auditor Independen yang akan mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Dalam proses seleksi Auditor Independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, integritas dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
 - b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:
 - i. Menelaah Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
 - ii. Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat auditor dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, jika ada, harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.

- iii. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini yaitu:
1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan.
 2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan.
 3. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian internal yang terkait dengan pelaporan keuangan.
 4. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
 5. *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak terhadap salah saji material dalam laporan keuangan.
 6. Koreksi audit yang signifikan.
 7. Prosedur yang dilaksanakan oleh Auditor Independen terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan.
 8. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor Independen dalam laporan auditnya.
 9. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat Auditor Independen terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
 10. Hambatan dalam pelaksanaan audit.
- iv. Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima oleh Komite Audit untuk ditelaah sebelum diterbitkan.
- v. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

2. Dalam rangka jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit:
- a. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre approval*) terhadap jasa non-audit yang akan ditugasi kepada Auditor Independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya.
 - b. Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di PERUSAHAAN dapat mengganggu independensi Auditor Independen.
 - c. Jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:

- i. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien.
 - ii. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
 - iii. Jasa *outsourcing* Audit Internal.
 - iv. Jasa fungsi manajemen atau sumber daya manusia.
 - v. Jasa konsultasi perpajakan.
 - vi. Jasa lain yang berdasarkan ketentuan Dewan Komisaris dan/atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak diperbolehkan.
- d. Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada Auditor Independen setelah mendapat persetujuan awal (*pre approval*) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- i. Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen.
 - ii. Dalam proses persetujuan awal (*pre approval*), Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
 - iii. Persetujuan awal (*pre approval*) dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
- e. Persetujuan awal (*pre-approved*) dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen dapat dikecualikan jika nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh Auditor Independen kepada PERUSAHAAN tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh PERUSAHAAN kepada Auditor Independen dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan

H. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1. Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi PERUSAHAAN dijalankan dengan mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dianut oleh PERUSAHAAN dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi PERUSAHAAN.
2. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang berisi pernyataan bahwa :
 - a. Manajemen mematuhi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dianut oleh PERUSAHAAN.
 - b. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan PERUSAHAAN terhadap peraturan perundangan.
 - c. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan.
3. Pemantauan dapat dilakukan melalui :

- a. Penelaahan atas laporan manajemen atau penasihat hukum PERUSAHAAN yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Penelaahan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, Auditor Independen dan Satuan Kerja Audit Internal.
4. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas penelaahannya dengan Audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Satuan Kerja Audit Internal atau Auditor Independen.
 5. Jika terdapat potensi benturan kepentingan PERUSAHAAN, maka Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait hal tersebut.

I. Manajemen Risiko

1. Komite Audit melakukan ikhtisar (*overview*) terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.
2. Komite Audit memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Internal dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas PERUSAHAAN yang memiliki risiko tinggi.

J. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk memantau, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan PERUSAHAAN, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan PERUSAHAAN mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan, pengendalian internal dan penipuan (*fraud*) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.
2. Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi : tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, mengungkapkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.
3. Syarat Pengaduan :
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal dan penipuan (*fraud*) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi PERUSAHAAN.
4. Dalam hal ada pengaduan dan/atau masukan dari pihak ketiga yang disampaikan kepada Komite Audit, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar PERUSAHAAN yang independen.
5. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahannya kepada Dewan Komisaris.

- b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

K. Pelaksanaan tugas khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan :
 - a. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas.
 - b. Sifat dan lingkup pekerjaan.
 - c. Tujuan dan sasaran pekerjaan.
 - d. Waktu penugasan.
 - e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam rapat Direksi yang terkait dengan pelaporan keuangan, kendali internal, audit internal, manajemen risiko, benturan kepentingan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat :
 - a. Dilakukan melalui penelaahan terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal atau dengan Auditor Independen.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

L. Melakukan Pengkajian Diri (Self Assesment) Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan pengkajian diri (self assessment) terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit.

M. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Ketua dan anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PERUSAHAAN.

IV. WEWENANG

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya PERUSAHAAN lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir (1) di atas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan Sekretaris Komisaris, Komite-komite terkait, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Mekanisme kerja sebagaimana butir (2) di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan PERUSAHAAN, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

V. PENUTUP

Piagam ini akan ditinjau secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali, dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tangerang, 20 Maret 2025

PT TRIMITRA TRANS PERSADA

DEWAN KOMISARIS



Nama: Budiyanto Dioko Susanto
Jabatan: Komisaris utama



Nama: Doddy Surja Daryadji
Jabatan: Komisaris



Nama: **WIWIEK DIANAWATI SANTOSO**
Jabatan: Komisaris Independen